

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1967
TENTANG
TARIP UANG TERA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan keadaan, dianggap perlu mengubah susunan tarip uang tera yang berlaku dengan tidak menyimpang dari dasar-dasar semula;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar;
2. "Ijkordonnantie 1949" (Staatsblad 1949 Nomor 175);
3. Penetapan Presiden Nomor 27 tahun 1965 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1965 Nomor 102);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 tahun 1966;

Mendengar:

Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1966 (Lembaran-Negara Nomor 15 tahun 1966);

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Tarip Uang Tera.

VIII. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3000 kg:

Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp 30,- tiap 1000 kg.
Pengesahan pada tera-ulangan Rp 15,- tiap 1000 kg, dengan pengertian bahwa bagian-bagian dari 1000 kg dihitung 1000 kg baik untuk tera maupun tera-ulangan.

Untuk menjustir Rp 50,- tiap pesawat.

IX. Timbangan dengan dua skala atau lebih yang masing-masing skala harus diperiksa tersendiri, tiap skala dikenakan pembayaran.

1. Alat pencap kartu otomatis (zelfregisterend kaartdruk-apparaat) dikenakan pembayaran Rp 25,- tiap pesawat.
2. Alat pencap kartu tidak otomatis (niet selfregistrerend) dikenakan pembayaran Rp 10,- tiap pesawat.

X. Meter minyak (bensin/Kerosin/minyak diesel:

- a. Pemeriksaan setempat penjualan minyak (kiosk); Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan Rp 50 untuk tiap pesawat dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bahagian dari meter minyak dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang bila bahagian-bahagian itu diperiksa tersendiri dan terpisah dari bahagian-bahagian lain dari sesuatu meter minyak dalam bentuk keseluruhannya atau terpisah yang satu dari yang lain dihitung masing-masing Rp 25,-, Rp 20,- dan Rp 5,- tiap bahagian.
- b. Di instalasi perusahaan minyak untuk sedikit-dikitnya 5 meter minyak yang dikumpulkan dapat juga diadakan pemeriksaan bersama-sama, jika kurang dari 5 pesawat yang dikumpulkan dikenakan pembayaran untuk 5 pesawat. Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan untuk meter minyak yang pemeriksaannya dikumpulkan Rp 35,- untuk tiap pesawat.
- c. Untuk meter bensin dua tak dengan kapasitas setinggi-tingginya 2 liter pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp 35,- untuk tiap pesawat.
- d. Meter-meter mekanis guna pengukuran minyak dan minyak gas (L.P.G.) dalam jumlah besar (bluk), dengan kapasitas lebih besar dari 500 liter per menit (= 30.000 liter per jam), dikenakan pembayaran untuk tiap 1.000 liter kapasitas per jam Rp 1,50 (satu rupiah lima puluh sen).

XI. Wagon/mobil/cikar/kapal/tongkang tangki:

- a. Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan Rp 50,- untuk tiap-tiap 1.000 liter (literton) dan bagian-bagian dari literton dihitung satu literton, dan minimum Rp 100,- tiap tangki.
- b. Terhadap bejana ukur dengan kapasitas masing-masing 200 liter, 500 liter dan 1.000 liter berturut-turut pada tera dan tera-ulangan dihitung tarip Rp 50,-, Rp 100,- dan Rp 150,- tiap bejana.
- c. Pemeriksaan takaran bensin setandar milik pihak luar dengan penimbangan air (termasuk penjustiran) dikenakan pembayaran Rp 100,- tiap takaran.

XII. Gelas takar:

1. Pemeriksaan atas 1 garis Rp 5,-.
2. Pemeriksaan dilakukan paling sedikit atas 3 garis, yaitu garis permulaan, garis pertengahan dan garis penghabisan; pemeriksaan dilakukan secara "penimbangan air".

XIII. Pemeriksaan khusus:

- a. Untuk alat-alat dan pesawat-pesawat yang tidak termasuk I sampai dengan XII atau tidak disebut dibawah dikenakan pembayaran Rp 20,- tiap-tiap jam pemeriksaan. Bagian jam dihitung satu jam.
- b. Untuk alat-alat dan pesawat berikut dikenakan pembayaran:
 1. penghitung detik (stopwatch) Rp 25,- tiap pesawat;
 2. penghitung cepat (speedometer) Rp 25,- tiap pesawat;
 3. Meter rem (ralentometer dan lain-lain) Rp 25,- tiap pesawat;
 4. Neraca analisa Rp 1.000;- tiap pesawat;
5. Tangki besar penyerahan crude dan hasil minyak dengan pemeriksaan lengkap, taripnya dihitung sebagai berikut:
 1. 1.000 literton pertama Rp 1,- untuk tiap literton;
 2. selebihnya dari 1.000 literton sampai dengan 10.000 literton Rp 0,10 tiap-tiap literton;
 3. selebihnya dari 10.000 literton sampai dengan 20.000 literton, Rp 0,01;
 4. tangki yang lebih besar dari 20.000 literton taripnya sama dengan tarip tangki dari 20.000 literton.

Pasal 2,

Tarip termaksud pada pasal 1 angka-angka Romawi VI, VIII dan IXa pada tera dan tera-ulangan ditambah:

- a. untuk timbangan majemuk dari jenis timbangan desimal, sentisimal dan milisimal dengan Rp 20,- tiap pesawat;
- b. Untuk timbangan bobot-ingsut (majemuk) dan timbangan pegas dengan kekuatan menimbang:
 - 26 kg atau lebih dengan Rp 40,- tiap pesawat;
 - 25 kg atau kurang dengan Rp 20,- tiap pesawat;
- c. untuk timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan menimbang:
 - 26 kg atau lebih dengan Rp 70,- tiap pesawat;
 - 25 kg atau kurang dengan Rp 35,- tiap pesawat.

Pasal 3.

Untuk pemeriksaan setempat, di luar Kantor Inspeksi Metrologi selain biaya yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 berlaku penggantian ongkos tambahan sebagai berikut:

- a. Rp 100,- untuk tiap pesawat dengan ketentuan bahwa jumlah biaya setempat tidak boleh kurang dari Rp 200,-;
- b. Biaya perjalanan, penginapan, makan dan lain-lain dari pegawai-pegawai yang bertugas, termasuk juga biaya

- pengangkutan perkakas-perkakas dihitung atas dasar peraturan yang berlaku dari badan yang bersangkutan atau menurut keadaan setempat yang layak dengan pengertian bahwa perjalanan di kota yang jaraknya kurang dan 9 km dari tempat dimana kantor Metrologi berada juga dipungut biaya tersebut;
- c. Jika karena penggabungan pekerjaan-pekerjaan biaya-biaya termaksud dalam ayat ini dipikul oleh beberapa badan bersama-sama, maka Kepala Direktorat Metrologi atau seorang pejabat yang ditunjuk olehnya yang menentukan bagian masing-masing dalam membayar biaya-biaya itu;
 - d. Pada umumnya permintaan pemeriksaan setempat hanya dilayani apabila terdapat pesawat yang tidak dapat dipindahkan (ditanam). Tetapi apabila terdapat sedikitnya 5 pesawat yang dapat dipindah dapat juga dilakukan pemeriksaan setempat dengan ketentuan bahwa untuk pemeriksaan itu dipungut pembayaran pemeriksaan setempat sebesar Rp 500,-

Pasal 4.

Biaya sebagai yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 1, 2 dan 3 harus dipenuhi sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada si penyerah.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut 1 Januari 1967.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1967.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Pebruari 1967
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 TAHUN 1967
tentang
TARIP UANG TERA.

I. UMUM.

Akhir-akhir ini harga alat-alat ukur, takar dan timbang sudah demikian tingginya, sehingga perbandingan harga dan uang retribusi atas pemeriksaannya sangat jauh. Perbedaan yang sangat jauh ini akan berakibat timbulnya penilaian bahwa pemeriksaan

tera/tera-ulangan tidak sebanding dengan harga dari alat-alat ukur, takar dan timbang tersebut.

Lain dari pada itu untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang tera sudah sebegitu meningkatnya, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali tarif uang tera yang sebelum ini berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tarif ini disusun menurut kekuatan/kapasitas alat-alat ukur, takar dan timbang dan juga mengingat akan harga alat-alat tersebut.

Demikian pula pada tarif ini dicantumkan uang retribusi terhadap alat-alat ukur, takar dan timbang yang dibatalkan adalah untuk menjamin terhadap barang-barang yang ditera itu dikerjakan sungguh-sungguh oleh para pengusaha alat-alat ukur, takar dan timbang yang selanjutnya akan menjamin pula kelancaran dalam pemeriksaan alat-alat itu.

Untuk pemeriksaan alat-alat keperluan khusus tidak tersusun tarif uang tera tertentu, maka penghitungannya didasarkan atas banyaknya waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan itu.

Pasal 2.

Bahwasannya untuk timbangan majemuk uang tera/teraulangan ditambah, dapat dimengerti karena untuk pemeriksaan pesawat semacam itu diperlukan lebih banyak waktu dari pada pemeriksaan timbangan tunggal dengan kekuatan yang sama.

Dalam hal ini dibeda-bedakan antara timbangan-timbangan:

- a. majemuk yang dalam penggunaannya harus memakai perlengkapan tambahan anak-anak timbangan,
- b. bobot insut yang dalam penggunaannya tidak mempergunakan anak-anak timbangan lagi dan timbangan pegas,
- c. cepat (timbangan kwadran majemuk).

Yang disebut pada b, tambahannya lebih banyak daripada yang disebut pada a, disebabkan karena apa yang disebut pada a, itu anak-anak timbangan pelengkap sudah dikenakan retribusi menurut pasal 1.

Tambahan yang disebut pada c, lebih banyak lagi daripada tambahan yang dikenakan terhadap b, disebabkan karena konstruksi timbangan cepat lebih rumit daripada apa yang disebut pada b, sehingga pemeriksaannya lebih memakan banyak waktu.

Pasal 3, 4 dan 5.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1967/4; TLN Nomor 2820